



Puskesmas Rantau Laban

Jln Bukit Tempurung 20614 081269222655

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Kesehatan / Puskesmas Rantau Laban

Pelayanan Rujukan Pasien

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Identitas / KTP / KK
2. KK Kartu BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran administrasi diruang pendaftaran
2. Dokter melakukan kajian terhadap pasien sesuai standar profesi, sesuai dengan SOP Pengkajian awal klinis
3. Dokter menegakan diagnosis utama dan diagnosis banding serta penanganan yang dapat diberikan sesuai dengan SOP pelayanan medis
4. Dokter memastikan pasien yang dirujuk sesuai dengan kriteria pasien-pasien yang perlu/harus dirujuk
5. Dokter memberi penjelasan kepada pasien dan keluarga pasien mengenai alasan pasien dirujuk
Apabila pasien menolak untuk dilakuan rujukan, pasien wajib mengisi dan menandatangani surat penolakan tindakan medis yang berisi alasan penolakan untuk dirujuk
6. Untuk pasien yang bersedia dirujuk, petugas menyiapkan surat rujukan manual dan secara online
7. Petugas menulis secara lengkap data di dalam rujukan
8. Petugas mencatat data pasien dan fasilitas kesehatan rujukan di buku register rujukan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rujukan pasien

Pengaduan Layanan



Puskesmas Rantau Laban

Jln Bukit Tempurung 20614 081269222655

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Kesehatan / Puskesmas Rantau Laban